

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia

Geges Idhiana Mar'ah¹, Rosi Malinda², Shelly Dwi Pramesta³

¹²³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹idhianageges@gmail.com, ²rosimalinda978@gmail.com, ³shellypramesta@gmail.com

Corresponding Author: Geges Idhiana Mar'ah

Abstract: *There is an obligation to involve the community in drafting village regulations. Therefore, this conceptual article is intended to find out how the process of community formation and participation in the preparation of village regulations is carried out. The approach used is the statute approach by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed descriptively. The results, first, are the stages of forming village regulations starting from planning, drafting, discussing, stipulating, promulgating, to dissemination. Second, community participation in the preparation of village regulations is a form of democratic political relations in village governance. In addition, the intended participation can be used as a means to discuss and agree on strategic matters.*

Keywords: *Society Participation; Village Regulation.*

Abstrak: Ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, artikel konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasilnya, pertama, tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Kedua, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Peraturan Desa.

Pendahuluan

Pada bulan Desember 2013, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Undang-Undang ini kemudian menjadi sejarah yang penting dalam pemerintahan desa, karena sebagai bentuk nyata keinginan dari pemerintah pusat dalam usaha pemberdayaan desa. Pertimbangan disahkannya undang-undang tersebut, salah satunya, karena desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri supaya terwujudnya cita-cita kemerdekaan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa, sebagai penyelenggara pemerintahan, merupakan suatu perkumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintah yang begitu penting dalam pemerintahan negara¹. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi.² Akan tetapi, otonomi desa yang dimaksud bukan seperti otonomi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten, tetapi otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.³

¹ Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 8.

² Ricahard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 326.

³ Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 169.

Bagaimana cara mengurus dan mengatur urusannya sendiri, desa dapat menyusun peraturan desa.⁴ Peraturan desa memiliki fungsi penting, yaitu sebagai gambaran dari masyarakat desa tersebut dan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga digunakan untuk melaksanakan pengaturan kekuasaan terhadap masyarakat.⁵ Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, badan permusyawaratan desa (BPD) bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat desa juga mempunyai hak untuk

⁴ Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa," *Idea Hukum* 3, no. 1 (2017): 496.

⁵Umar Marhum and Maja Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 12 (2021): 141.

melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan peraturan desa.

Dalam Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan, pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa pemerintah desa memiliki tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan sebagai penyelenggara kehendak dan kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan serta kehendak masyarakat desa, dalam praktiknya, harus berdasarkan peraturan desa yang berprinsip pada partisipasi masyarakat sebagai pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Masyarakat desa boleh memberikan masukan dalam pembentukan peraturan desa sebagai bentuk upaya untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (9) UU No. 6 Tahun 2014.⁶

Oleh karena adanya kewajiban melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa seperti yang disebutkan pasal di atas, maka penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan desa. Juga bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa.

Metode Penelitian

Artikel konseptual ini menggunakan metode penelitian hukum normatif⁷. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan

⁶ Ibid., 170.

⁷ Baca selengkapnya, misalnya, dalam Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–44.

(*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa di Indonesia yang ditunjang dengan bahan hukum sekunder berupa publikasi-publikasi yang relevan. Teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif.

Proses Pembentukan Peraturan Desa

Pemerintahan di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara. Bahkan, baik buruknya pemerintahan di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa.⁸ Juga suatu pemerintahan tidak terlepas dari adanya peraturan guna mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut. Peraturan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 merupakan salah satu dasar wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan dalam mewujudkan otonomi desa.

Secara operasional, undang-undang terkait otonomi daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah agar terdapat peningkatan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang.⁹ Dapat disimpulkan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, perlu dijaga dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

⁸ Moh Fadli, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2013), 168.

⁹ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), 161.

menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.¹⁰

Peraturan desa merupakan suatu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah di tingkat desa. Pada Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 mengatur, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Adapun fungsi utama BPD adalah menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa dalam menetapkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peraturan desa biasanya bersifat lokal dan berhubungan dengan adat istiadat desa atau masyarakat dan mengikat masyarakat setempat atau warga desa lain yang tinggal sementara di desa tersebut.¹¹

Telah diatur tegas dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Permendagri No. 111 Tahun 2014), ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, di dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permendagri No. 111 Tahun 2014, mekanisme pembentukan peraturan desa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Anggalana, "Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 10.

¹¹ Dody Jaya Wardana, "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia," *Justiciabelen* 2, no. 1 (2019).

¹² Muhammad Syirazi Neyasyah, "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan," *UBELAJ* 4, no. 1 (2019).

1. Perencanaan, yaitu penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan/atau BPD untuk rencana rancangan penyusunan peraturan desa.
2. Penyusunan. Pada tahap ini, penyusunan rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh kepala desa atau BPD. Penyusunan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Selain itu, rancangan peraturan desa juga dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan yang nantinya akan digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut rancangan penyusunan peraturan desa.
3. Pembahasan. Dalam tahapan ini, BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.
4. Penetapan. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
5. Pengundangan. Sampai pada tahap ini, rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
6. Penyebarluasan. Tahapan yang terakhir adalah tahapan penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan

informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi.¹³ Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan proaktif dan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program, dengan melakukan sebuah kesepakatan, tindakan, dan pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.¹⁴

Menurut bahasa, kata “partisipasi” berarti perihal turut berperan serta, keikutsertaan, atau peran serta. Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan negara, maka partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan negara. Proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan merupakan beberapa bentuk dari partisipasi masyarakat. Keberadaan partisipasi masyarakat akan sangat ditentukan oleh terlibat atau

¹³ I. R. Adi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis* (Depok: FISIP UI Press, 2007).

¹⁴ S. I. A. Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pedidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

tidaknya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan sebuah negara, khususnya dalam ranah legislatif.¹⁵

Ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut istilah “partisipasi”, yaitu “peran serta”. Menurut Muin Fahmai, peran serta merupakan suatu pengertian yang seringkali dipertukarkan dengan istilah “partisipasi.” Dalam kepustakaan Belanda, peran serta (*inspraak*) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi. Unsur-unsur dari peran serta yaitu: (1) tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah; (2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah; dan (3) dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.¹⁶

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat sudah menjadi konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Sebagai upaya demokratisasi, proses pembentukan dan pengesahan peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadi kekuasaan mutlak pejabat dan badan legislatif.¹⁷ Oleh karena itu, partisipasi dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat yang aktif jika terdapat penyediaan ruang partisipasi untuk masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, untuk mewujudkan partisipasi terhadap suatu tuntutan yang mutlak

¹⁵ Yuliandri, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014), 15.

¹⁶ Lihat, Arif Hidayat, “Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi,” *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 28.

¹⁷ Yurika Maharani, “Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Kerthanegara* 3, no. 3 (2015): 8.

sebagai upaya demokratisasi dalam pembentukan dan penentuan kebijakan publik dan peraturan.¹⁸

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang berbasis pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat bertahan lama dan memiliki efektivitas untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal terpenting dalam sistem demokrasi adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi yang luas untuk semua lapisan masyarakat. Namun, penjaminan ini juga harus diikuti dan disertai dengan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹

Berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dalam konteks sebagai suatu kesatuan sistem kenegaraan, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengetengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat. Pertama, hukum represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif. Pada hukum represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat terperinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi. Sifat memaksa nampak meluas dan hanya secara lemah dibatasi, sedangkan yang dikembangkan adalah “moralitas kekangan”. Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan-harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidak-

¹⁸ Bakti Wana Putra, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu)” (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020), 36.

¹⁹ Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,” 177.

taatan dianggap penyimpangan. Kritisisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.²⁰

Kedua, hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tujuan hukum dalam hukum yang otonom adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan-kekangan hukum dan moralitasnya adalah moralitas institusional. Hukum “merdeka” dari politik. Harapan-harapan ketaatan tidak terlampau ketat dan dibenarkan oleh hukum, misalnya, dalam kerangka pengujian aturan-aturan. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur-prosedur yang mapan.²¹

Ketiga, hukum responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada hukum responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif atau sistem-sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidaktaatan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.²²

Dari penjelasan teoritik tersebut ingin digambarkan bahwa masyarakat merupakan variabel penentu, baik dalam proses

²⁰ Masriani, “Pengaturan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah,” *Jurnal Lex Specialis*, no. 11 (2010): 73.

²¹ *Ibid.*, 74.

²² *Ibid.*

pembentukan maupun dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, untuk mendapatkan produk peraturan perundang-undangan yang baik, tidak cukup hanya memenuhi dasar-dasar yuridis belaka, tapi juga harus mempunyai dasar-dasar filosofis dan sosiologis. Dalam rangka memenuhi dasar-dasar sosiologis ini, maka diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan daerah paling tidak akan menghasilkan hukum yang responsif dengan kebutuhan hukum masyarakat.²³

Dengan demikian, berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok, atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan, dan pelaksanaan program serta pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab.²⁴ Secara konseptual, partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, sehingga ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.²⁵

Sementara itu, partisipasi masyarakat desa dalam penyaluran aspirasinya untuk penyusunan peraturan desa, mewajibkan adanya

²³ Ibid., 74–75.

²⁴ Holil Soelaiman, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana* (Bandung: BSSW, 1985), 6.

²⁵ Iza Rumesten RS, "Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 619.

hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa didukung oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa.²⁶ Dengan dilaksanakan musyawarah desa ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Produk hukum desa yang dirumuskan dengan cara yang demokratis diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya desa secara damai dan menciptakan keadilan sosial. Pemerintah desa bersama BPD dalam perumusan peraturan desa harus didasarkan pada keputusan yang sudah ditetapkan di musyawarah desa.²⁷

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 12 Tahun 2011). Sesuai dengan undang-undang tersebut, dalam konsep pemerintahan desa, masyarakat desa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan berhak untuk memberikan saran dan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa.²⁸

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 2, masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan dengan rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi

²⁶ Baharudin, "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris," *Jurnal Keadilan Progresif* 10, no. 2 (2019): 128.

²⁷ Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, 24.

²⁸ Marhum and Meronda, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara," 144-145.

dan seminar, lokakarya, serta diskusi. Peraturan ini dapat dijadikan sebagai dasar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan peraturan desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan bergantung pada situasi dan keadaan masyarakat serta lingkungannya²⁹. Dalam hal ini, terdapat peluang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Mengajukan atau menyiapkan rancangan inisiatif masyarakat. Setiap anggota masyarakat, baik secara individu maupun bersamaan, menyiapkan rancangan peraturan melalui metode yang valid yang kemudian didiskusikan dengan kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa.
2. Memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa yang diajukan.
3. Ketika rancangan peraturan desa sudah memasuki tahap pembahasan, maka partisipasi masyarakat dilakukan dengan mengawal proses pembahasan.
4. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan desa yang sudah ditetapkan dan disahkan.³⁰

Dalam sistem demokrasi, partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan. Dalam hal ini, peraturan desa memiliki

²⁹ Sirajudin, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006), 189.

³⁰ Kotan Y. Stefanus, "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa," *Proyuris* 3, no. 1 (2021): 249–250.

parameter, sehingga peraturan tersebut dapat dikatakan partisipatif jika:³¹

1. Penyusunan peraturan desa seharusnya dijalankan dengan tujuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik.
2. Partisipasi, keterbukaan, dan pengawasan supaya tidak terjadi penyalahgunaan terhadap pembangunan desa merupakan dasar dalam penyusunan peraturan desa.
3. Partisipasi dalam penyusunan peraturan desa menjadi hak dan kewajiban masyarakat.
4. Adanya pemberdayaan para pihak.
5. Semua aspirasi diperhatikan tanpa terkecuali.
6. Pengambilan keputusan melalui proses yang jujur, terbuka, dan adil.
7. Adanya akses yang luas terhadap berbagai informasi yang merupakan hak publik.

Sebagaimana menurut Alexander Abe, partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan desa, membawa 3 (tiga) dampak penting. Pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat. Kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.³²

³¹ Fadli, Hamidi, and Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, 169–170.

³² Lihat, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, and Ketut Adi Wirawan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif,” *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 245–246.

Penutup

Suatu pemerintahan tidak terlepas dari adanya peraturan guna mencapai tujuan dari suatu pemerintahan tersebut. Peraturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 salah satu produk dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan dalam mewujudkan otonomi desa. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Sementara itu, pada Pasal 5 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, mekanisme pembentukan peraturan desa terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan.

Partisipasi masyarakat desa dalam penyaluran aspirasinya untuk penyusunan peraturan desa, mewajibkan adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa didukung oleh kepala desa, BPD, dan masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Dengan dilaksanakan musyawarah desa ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah tertulis dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Referensi

- Adi, I. R. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komoditis*. Depok: FISIP UI Press, 2007.
- Anggalana. "Sinergitas Pemerintahan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020).
- Baharudin. "Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris." *Jurnal Keadilan Progresif* 10, no. 2 (2019).
- Dwiningrum, S. I. A. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam*

- Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fadli, Moh, Jazim Hamidi, and Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*. Malang: UB Press, 2013.
- Hidayat, Arif. "Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Penganggaran Daerah Di Indonesia Pasca Reformasi." *Pandecta* 6, no. 1 (2011): 26–39.
- Ihsan, Moch Musoffa. *Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Maharani, Yurika. "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Kerthanegara* 3, no. 3 (2015).
- Marhum, Umar, and Maja Meronda. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula, Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 12 (2021).
- Masriani. "Pengaturan Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." *Jurnal Lex Specialis*, no. 11 (2010): 71–80.
- Neyasyah, Muhammad Syirazi. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Peraturan Perundang-Undangan." *UBELAJ* 4, no. 1 (2019).
- Pamuji, Kadar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Riris Ardhana Riswari. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa." *Idea Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Putra, Bakti Wana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Studi Di Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragirihulu)." Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2020.

Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif." In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.

Rosidin, Utang. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019).

RS, Iza Rumesten. "Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Di Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 602–623.

Sirajudin. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2006.

Soelaiman, Holil. *Partisipai Masyarakat Dalam Pembangunan Berencana*. Bandung: BSSW, 1985.

Stefanus, Kotan Y. "Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa." *Proyuris* 3, no. 1 (2021).

Timotius, Ricahard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018).

Wardana, Dody Jaya. "Penguatan Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Justiciabelen* 2, no. 1

(2019).

Widiati, Ida Ayu Putu, Luh Putu Suryani, and Ketut Adi Wirawan.

“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif.” *Jurnal Hukum Saraswati* 1, no. 2 (2019): 237–251.

Yuliandri. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014.

Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.

